FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023

TANGGAL 28 NOVEMBER 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT* ("PADG BI-FAST")

---

1. Q : Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PADG BI-FAST?

   A : Penerbitan PADG BI-FAST diperlukan sebagai pedoman bagi peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST

2. Q : Apa yang dimaksud dengan Bank Indonesia-*Fast Payment*?

   A : Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia untuk memfasilitasi pemindahan dana yang dapat diakses setiap saat.

3. Q : Bagaimana prinsip setelmen dana dalam penyelenggaraan BI-FAST?

   A : Prinsip setelmen dana untuk masing-masing layanan pada BI-FAST adalah sebagai berikut:

   a. Setelmen Dana untuk masing-masing layanan BI-FAST dilakukan oleh Penyelenggara secara seketika per transaksi.
   b. Setelmen dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan

4. Q : Siapa yang dapat menjadi peserta BI-FAST?

   A : Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:

   a. Bank Indonesia;
   b. bank;
   c. lembaga selain bank; dan
   d. pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

   Dalam hal ini Bank yang dapat menjadi peserta BI-FAST adalah:

   a. bank umum konvensional;
   b. bank umum syariah;
   c. unit usaha syariah; dan
   d. kantor cabang bank asing di Indonesia.

5. Q : Apa saja jenis kepesertaan dalam BI-FAST?

   A : Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi:

   a. Peserta Langsung (PL); dan
   b. Peserta Tidak Langsung (PTL).

6. Q : Apa saja persyaratan menjadi peserta BI-FAST?

   A : Syarat untuk dapat menjadi Peserta BI-FAST adalah sebagai berikut:

   a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;

b. merupakan penyedia jasa pembayaran yang memiliki kategori izin satu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
c. memiliki rencana bisnis strategis (*strategic business plan*) pengembangan BI-FAST, untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
d. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
e. pimpinan calon Peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan:
   1) calon Peserta berupa bank, penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan
   2) calon Peserta berupa lembaga selain bank, tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
f. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
h. menyediakan infrastruktur atau model koneksi dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
i. memiliki sistem informasi yang andal.

7. Q : **Apakah terdapat penyesuaian dalam melakukan perubahan data kepesertaan**?
   A : Dalam melakukan penyesuaian data kepesertaan dilakukan perubahan terhadap:
   a. nama Peserta;
   b. kegiatan usaha;
   c. kode Peserta;
   d. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST;
   e. penggunaan perangkat teknologi informasi;
   f. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
   g. kuasa;
   h. jenis kepesertaan BI-FAST;
   i. Bank Sponsor;
   j. data pimpinan; dan/atau
   k. alamat kantor.

8. Q : **Adakah persyaratan khusus untuk menjadi peserta langsung BI-FAST**?

   A : Persyaratan khusus bagi calon peserta untuk dapat menjadi Peserta Langsung (PL) adalah sebagai berikut:

   a. merupakan peserta Sistem BI-RTGS;
   b. merupakan penyedia jasa pembayaran berupa bank yang memiliki klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran sistemik atau penyelenggara sistem pembayaran kritikal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
   c. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa:
      1) memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan
      2) memiliki likuiditas yang memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST;
   d. mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian transaksi pembayaran.

9. Q : **Apa saja tugas dan wewenang Penyelenggara dalam BI-FAST?**

   A : Penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang:

   a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST;
   b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST;
   c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST;
   d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;
   e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST;
   f. menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan
   g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

10. Q : **Apa saja kewajiban peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST?**

    A : Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta harus memenuhi beberapa kewajiban, yaitu:

    a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
    b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST;

c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara;
d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
f. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; dan
g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

11. Q : **Bagaimanakah mekanisme pengelolaan infrastruktur BI-FAST di Peserta?**
A : Peserta dapat menggunakan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta atau dikelola oleh pihak lain. Penyediaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.

12. Q: **Apa saja persyaratan bagi pihak lain untuk dapat melakukan pengelolaan infrastruktur BI-FAST calon peserta?**
A : Calon Peserta harus memastikan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa teknologi informasi;
b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan *security* yang dibuktikan dengan hasil audit independen;
g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait penggunaan teknologi informasi; dan
k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Q : **Bagaimana mekanisme kerja sama antara pihak lain sebagai pengelola infrastruktur dengan calon peserta?**

A : Mekanisme kerjasama antara para pihak dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara calon peserta dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban antara Peserta dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
   1) pelaporan setiap kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;
   2) keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
   3) memiliki prosedur pengendalian keamanan;
b. pernyataan penyedia infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh Peserta;
c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
e. penyelesaian perselisihan antara Peserta dengan pihak lain;
f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada Peserta;
g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
   1) sarana fisik yang terkait dengan Peserta;
   2) aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
   3) kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan Peserta;
h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah dengan memperhatikan minimum substansi sebagaimana dimaksud di atas.

14. Q : **Apa yang dimaksud Bank Sponsor?**
    A : Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.

15. Q : **Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Bank Sponsor?**
    A : Untuk dapat menjadi Bank Sponsor calon Bank Sponsor harus memenuhi persyaratan:
    a. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL;
    b. merupakan PL berupa bank;
    c. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko; dan
    d. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik PL dan PTL.

16. Q : **Kapan waktu operasional BI-FAST?**
    A : Operasional BI-FAST dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

17. Q : **Bagaimana pengelolaan *soft token* peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST?**
    A : *Soft token* diberikan oleh Penyelenggara berdasarkan permohonan tertulis dari Peserta pada saat persetujuan prinsip. Penggunaan *soft token* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab Peserta. Untuk mengganti, memperpanjang masa aktif, dan menghapus *soft token* peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara.

18. Q : **Berapa jumlah user BI-FAST yang diberikan Penyelenggara kepada Peserta?**
    Jumlah user *BI-FAST* paling banyak 8 *user* untuk *participant user.* Apabila terdapat kebutuhan *participant user* lebih dari 8 *user*, Peserta mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara.

19. Q : **Bagaimana pengelolaan likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST?**
    A : Pengelolaan likuiditas dilakukan oleh Peserta meliputi kegiatan:
    a. Penyediaan likuiditas; dan
    b. Pemindahan likuiditas;

    Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam Rekening Setelmen Dana (RSD) dan/atau Sub-Rekening Setelmen Dana (Sub-RSD) masing-masing peserta dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST peserta yang bersangkutan.

20. Q : **Bagaimana mekanisme penyediaan dan pemindahan likuiditas melalui BI-RTGS?**

    A : Penyediaan likuiditas dapat bersumber dari rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS, RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor, dan transaksi yang diterima dari Peserta lain. Selanjutnya, pemindahan likuiditas dilakukan dengan ketentuan:

    a. untuk PL, melalui pemindahan dana dari RSD ke rekening setelmen dana Peserta pada Sistem BI-RTGS; dan
    b. untuk PTL, melalui pemindahan dana dari Sub-RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor.

    Penyediaan likuiditas yang berasal dari rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS dan pemindahan dana hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional Sistem BI-RTGS.

21. Q : **Apakah yang dimaksud dengan fitur *proxy address* dalam penyelenggaraan BI-FAST?**

    A : Penyelenggara menyediakan fitur *proxy address* yang dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan *proxy address* kepada nasabah Peserta. Fitur *proxy address* tersebut dapat dimanfaatkan dalam rangka pemrosesan validasi nasabah penerima. *Proxy address* yang disediakan berupa:

    a. nomor telepon genggam (*mobile phone number*);
    b. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan/atau
    c. identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

22. Q : **Apa layanan yang dapat diproses melalui BI-FAST?**

    A : Layanan yang dapat diproses melalui BI-FAST saat ini adalah Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT), Layanan *Request for Payment* (RFP), Layanan *Bulk Credit Transfer* (BCT), Layanan *Direct Debit Transfer* (DDT), dan layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

23. Q : **Bagaimana pemrosesan validasi nasabah penerima dalam BI-FAST?**

    A : Pemrosesan Perintah validasi nasabah penerima dapat diproses berdasarkan:

    a. nomor rekening melalui *Account Enquiry Request* (AER); dan
    b. *Proxy Address* melalui *Proxy Enquiry Request* (PER).

24. Q : **Bagaimana pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis nomor rekening?**

    A : Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat *Account Enquiry Request* (AER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST *Hub*. Setelah BI-FAST *Hub* menerima AER yang dikirimkan oleh Peserta pengirim, BI-FAST *Hub* meneruskan AER kepada Peserta penerima untuk divalidasi. Peserta penerima mengirimkan hasil validasi nasabah kepada BI-FAST *Hub* untuk diteruskan kepada peserta Pengirim. Selanjutnya, Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan AER.

25. Q : **Bagaimana mekanisme pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis *proxy address*?**

    A : Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat *Proxy Enquiry Request* (PER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST *Hub*. Setelah BI-FAST *Hub* menerima PER yang dikirimkan oleh peserta pengirim, BI-FAST *Hub* melakukan validasi PER untuk selanjutnya hasil validasi tersebut disampaikan kembali pada Peserta penerima. Selanjutnya, Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan PER.

26. Q : **Bagaimana pemrosesan perintah transfer dana dalam penyelenggaraan BI-FAST?**

    A : Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan oleh Peserta pengirim setelah perintah transfer dana yang diterima dari nasabah pengirim telah diterima secara lengkap dan benar. Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan dengan ketentuan:

    a. Peserta pengirim membuat *Credit Transfer Request* (CTR) pada aplikasi BI-FAST peserta sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan
    b. Peserta pengirim mengirimkan CTR ke peserta penerima melalui BI-FAST *Hub*.

    Pengiriman CTR diatur dengan ketentuan:

    a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pengirim;
    b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
    c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan

d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.

27. Q : **Bagaimana pemrosesan layanan ICT pada BI-FAST?**

A : Layanan ICT memproses perintah transfer dana yang berasal dari 1 (satu) nasabah Peserta pengirim ke 1 (satu) nasabah Peserta penerima. Pemrosesan transaksi Layanan ICT dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima; dan
b. pemrosesan *Credit Transfer Request* (CTR).

28. Q : **Apa kewajiban Peserta pengirim dalam pemrosesan validasi informasi nasabah penerima dalam layanan ICT?**

A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dalam layanan ICT, Peserta pengirim wajib:

a. meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER atau *proxy address* melalui PER yang diterima dari nasabah pengirim; dan
b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan.

29. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima dalam pemrosesan validasi informasi nasabah penerima dalam layanan ICT?**

A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dalam layanan ICT, Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan.

30. Q : **Apa kewajiban Peserta pengirim dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan ICT?**

A : Dalam pemrosesan CTR dalam layanan ICT, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari nasabah pengirim. Selain itu, pengiriman CTR

wajib didukung dengan dana yang cukup dan menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

31. Q : **Apa keharusan Peserta pengirim jika pendebitan rekening nasabah Pengirim lebih awal dari tanggal pengiriman CTR?**

    A : Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.

    Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:

    jumlah hari antara tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

32. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan ICT?**

    A : Dalam pemrosesan CTR dalam layanan ICT, Peserta penerima wajib memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.

33. Q : **Apa keharusan Peserta penerima jika penerusan dana kepada nasabah Penerima tidak dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana?**

    A : Peserta penerima pembayaran harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima pembayaran yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*, kecuali dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima tidak memiliki cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.

    Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:

    jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

34. Q : **Berapa lama jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan ICT?**

    A : Jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan ICT sebagai berikut:

a. Peserta pengirim menerima hasil validasi AER/PER dari BI-FAST *Hub* paling lama 10 (sepuluh) detik sejak pengiriman AER/PER;
b. Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari BI-FAST *Hub* paling lama 15 (lima belas) detik sejak pengiriman CTR.

Apabila terdapat penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi akan disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

35. Q : **Bagaimana pemrosesan layanan RFP pada BI-FAST?**

A : Layanan RFP memproses perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima pembayaran yang didahului dengan informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran ke nasabah pembayar. Pemrosesan transaksi melalui Layanan RFP dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar;
b. pemrosesan RFP *Request*; dan
c. pemrosesan CTR.

36. Q : **Bagaimana ketentuan pemrosesan pemindahan dana dalam Layanan RFP?**

A : Pemrosesan pemindahan dana dalam Layanan RFP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta telah mendapat persetujuan dari nasabah Peserta terkait keikutsertaan nasabah Peserta dalam Layanan RFP;
b. Peserta penerima pembayaran dapat melakukan pembatasan permintaan bayar terhadap nasabah Peserta penerima pembayaran; dan
c. Peserta dapat melakukan pengaktifan dan penghentian Layanan RFP kepada nasabah Peserta berdasarkan permintaan nasabah Peserta.

37. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima pembayaran dalam pemrosesan validasi informasi nasabah pembayar dalam layanan RFP?**

A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar dalam layanan RFP, Peserta penerima pembayaran wajib:

a. meneruskan perintah validasi nasabah pembayar yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER atau *proxy address* melalui PER yang diterima dari nasabah penerima pembayaran; dan

b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar kepada nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan.

38. Q : **Apa kewajiban Peserta pembayar dalam pemrosesan validasi informasi nasabah pembayar dalam layanan RFP?**

A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dalam layanan RFP, Peserta pembayar wajib memproses AER yang diterima dari Peserta penerima pembayaran melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan.

39. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima pembayaran dalam pemrosesan RFP *Request* dalam layanan RFP?**

A : Dalam pemrosesan informasi perintah bayar dalam layanan RFP, Peserta penerima pembayaran wajib:

a. meneruskan informasi permintaan bayar yang diterima dari nasabah penerima pembayaran; dan
b. menyampaikan hasil pemrosesan informasi permintaan bayar kepada nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta penerima pembayaran menerima respons status RFP *Request.*

40. Q : **Apa kewajiban Peserta pembayar dalam pemrosesan RFP *Request* dalam layanan RFP?**

A : Dalam pemrosesan informasi perintah bayar dalam layanan RFP, Peserta pembayar wajib:

a. memproses RFP *Request* yang diterima dengan melakukan validasi RFP *Request*; dan
b. meneruskan informasi permintaan bayar kepada nasabah pembayar sesuai dengan RFP *Request.*

41. Q : **Berapa lama masa berlaku RFP *Request*?**

A : RFP *Request* berlaku paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah RFP *Request* dikirimkan.

42. Q : **Apa kewajiban Peserta pembayar dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan RFP?**

    A : Dalam pemrosesan CTR dalam layanan RFP, Peserta pembayar wajib memproses perintah transfer dana berdasarkan persetujuan RFP *Request* yang diterima dari nasabah pembayar. Selain itu, pengiriman CTR wajib didukung dengan dana yang cukup dan menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

43. Q : **Apa keharusan Peserta pembayar jika pendebitan rekening nasabah pembayar lebih awal dari tanggal pengiriman CTR?**

    A : Peserta pembayar harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pembayar yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pembayar, ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points.

    Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:
    jumlah hari antara tanggal pendebetan rekening nasabah pembayar dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pembayar + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

44. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima pembayaran dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan RFP?**

    A : Dalam pemrosesan CTR dalam layanan RFP, Peserta penerima pembayaran wajib memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.

45. Q : **Apa keharusan Peserta penerima pembayar jika penerusan dana kepada nasabah penerima pembayaran tidak dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana?**

    A : Peserta penerima pembayaran harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima pembayaran yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*, kecuali hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima dapat meneruskan pada hari kalender berikutnya.

    Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:

jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima pembayaran + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

46. Q : **Berapa lama jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan RFP?**

A : Jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan RFP sebagai berikut:

a. Peserta penerima pembayaran menerima hasil validasi AER/PER dari BI-FAST *Hub* paling lama 10 (sepuluh) detik sejak pengiriman AER/PER;
b. Peserta penerima pembayaran menerima hasil respons status RFP *Request* dari BI-FAST *Hub* paling lama 15 (lima belas) detik sejak pengiriman RFP *Request*;
c. Peserta pembayar menerima status pengiriman CTR dari BI-FAST *Hub* paling lama 15 (lima belas) detik sejak pengiriman CTR.

Apabila terdapat penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi akan disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

47. Q : **Bagaimana pemrosesan layanan BCT pada BI-FAST?**

A : Layanan BCT memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima. Pemrosesan transaksi melalui Layanan BCT dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima; dan
b. pemrosesan CTR.

48. Q : **Apa kewajiban Peserta pengirim dalam pemrosesan validasi informasi nasabah penerima dalam layanan BCT?**

A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dalam layanan BCT, Peserta pengirim wajib:

a. meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui *bulk* AER atau *proxy address* melalui *bulk* PER yang diterima dari nasabah pengirim; dan
b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan.

49. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima dalam pemrosesan validasi informasi nasabah penerima dalam layanan BCT?**

    A : Dalam pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dalam layanan BCT, Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan.

50. Q : **Apa kewajiban Peserta pengirim dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan BCT?**

    A : Dalam pemrosesan *bulk* CTR dalam layanan BCT, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari nasabah pengirim. Selain itu, pengiriman *bulk* CTR wajib didukung dengan dana yang cukup dan menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

51. Q : **Apa keharusan Peserta pengirim jika pendebitan rekening nasabah pengirim lebih awal dari tanggal pengiriman CTR?**

    A : Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.

    Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:
    jumlah hari antara tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

52. Q : **Apa kewajiban Peserta penerima dalam pemrosesan perintah transfer dana dalam layanan BCT?**

    A : Dalam pemrosesan CTR dalam layanan BCT, Peserta penerima wajib memproses *bulk* CTR yang diterima dengan melakukan validasi *bulk* CTR.

53. Q : **Apa keharusan Peserta penerima jika penerusan dana kepada nasabah penerima pembayaran tidak dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana?**

    A : Peserta penerima pembayaran harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima pembayaran yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga,

imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*, kecuali dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima tidak memiliki cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:

jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

54. Q : **Berapa jumlah CTR dalam 1 (satu) *bulk* CTR?**

A : 1 (satu) *bulk* CTR memuat paling sedikit 20 (dua puluh) sampai dengan paling banyak 1.000 (seribu) CTR.

55. Q : **Berapa lama jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan BCT?**

A : Jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan BCT sebagai berikut:

a. Peserta pengirim menerima hasil validasi AER/ PER dari BI-FAST *Hub* paling lama 10 (sepuluh) detik sejak pengiriman AER/ PER;
b. Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari BI-FAST *Hub* paling lama 15 (lima belas) detik sejak pengiriman CTR.

Apabila terdapat penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi akan disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

56. Q : **Bagaimana pemrosesan layanan DDT pada BI-FAST?**

A : Layanan DDT memproses penagihan dana dari 1 (satu) *biller* kepada 1 (satu) nasabah tertagih. Layanan DDT memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. pemrosesan pendaftaran *Biller* oleh Peserta penagih;
b. pemrosesan pembuatan *Standing Instruction* yang dapat diinisiasi oleh *Biller* atau nasabah Peserta tertagih; dan
c. pemrosesan transaksi Layanan DDT.

57. Q : **Apa yang dimaksud dengan *Biller*?**

A : *Biller* adalah pihak yang melakukan penagihan kepada nasabah tertagih melalui Layanan DDT. *Biller* yang didaftarkan hanya dapat berupa badan usaha berbentuk badan hukum dan pihak lain yang disetujui oleh Penyelenggara.

58. Q : Apa kewajiban Peserta dalam pengelolaan *Biller*?
    A : Dalam pengelolaan *Biller*, Peserta wajib:
    a. meneruskan perintah pendaftaran *Biller* yang diterima dari *Biller;*
    b. memastikan kebenaran data *Biller* yang terdaftar di BI-FAST; dan
    c. melakukan perubahan data *Biller* dalam hal terdapat perubahan data *Biller*.

59. Q : Apa yang dimaksud dengan *Standing Instruction*?
    A : *Standing Instruction* adalah perintah penagihan dalam format elektronik yang dibuat berdasarkan kesepakatan *Biller* dan nasabah tertagih, yang digunakan sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan DDR.

60. Q : Apa kewajiban Peserta dalam pengelolaan *Standing Instruction*?
    A : Dalam pengelolaan *Standing Instruction*, Peserta wajib:
    a. meneruskan perintah pendaftaran *Standing Instruction* yang diterima dari nasabah; dan
    b. memproses permintaan perubahan atau penghapusan *Standing Instruction* yang diterima dari nasabah Peserta.

61. Q : Berapa lama persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction*?
    A : Peserta penagih atau Peserta tertagih memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction* paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah *Standing Instruction* dikirimkan.

62. Q : Berapa lama persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction*?
    A : Peserta penagih atau Peserta tertagih memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction* paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah *Standing Instruction* dikirimkan.

63. Q : Apa kewajiban Peserta Penagih dalam pemrosesan transaksi layanan DDT?
    A : Dalam pemrosesan transaksi layanan DDT, Peserta penagih wajib memproses perintah penagihan dana berdasarkan *Standing Instruction* yang terdaftar dan berstatus aktif.

64. Q : Apa kewajiban Peserta tertagih dalam pemrosesan transaksi layanan DDT?
    A : Dalam pemrosesan transaksi layanan DDT, Peserta tertagih wajib:
    a. memproses *Direct Debit Request* (DDR) yang diterima dari BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi DDR.

b. menyediakan dana yang cukup untuk memproses DDR.

65. Q : **Apa keharusan Peserta penagih jika penerusan dana kepada *Biller* tidak dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana ?**

A : Peserta penagih harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada *Biller* yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*, kecuali dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penagih tidak memiliki cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:
jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening *Biller* + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

66. Q : **Berapa lama jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan DDT?**

A : Jangka waktu pemrosesan transaksi pada Layanan DDT yaitu Peserta penagih menerima status pengiriman DDR dari BI-FAST *Hub* paling lama 15 (lima belas) detik sejak pengiriman DDR. Apabila terdapat penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi akan disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

67. Q : **Apa saja yang termasuk dalam kategori transaksi bermasalah?**

A : Permasalahan transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST mencakup seluruh transaksi pada layanan BI-FAST yang telah dilakukan Setelmen Dana oleh Penyelenggara. Dimana terdapat 3 (tiga) kategori yang termasuk dalam transaksi bermasalah, yaitu:

a. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR;
b. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan mengirimkan DDR; dan
c. Permasalahan transaksi yang disebabkan adanya permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller*.

68. Q : **Bagaimana penyelesaian transaksi bermasalah yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR?**

A : Dalam hal terdapat permasalahan transaksi, Peserta pengirim dan penerima harus menyelesaikannya:

a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan CTR baru sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta pengirim atau pada hari kalender berikutnya dalam hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian tanggal valuta;
b. Pembuatan dan pengiriman CTR baru mengacu pada mekanisme pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan ICT dan Layanan BCT; dan
c. Peserta penerima memproses CTR baru yang dikirimkan oleh Peserta pengirim pada mekanisme pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan ICT dan Layanan BCT.

69. Q : **Bagaimana penyelesaian transaksi bermasalah yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan mengirimkan DDR?**

A : Dalam hal terdapat permasalahan transaksi, Peserta pengirim dan penerima harus menyelesaikannya:
a. Peserta pengirim mengirimkan dana kembali kepada nasabah pengirim sesuai dengan kebijakan internal Peserta pengirim;
b. Pengiriman dana kembali dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta pengirim; dan
c. Peserta penerima membantu penyelesaian permasalahan transaksi yang diajukan oleh Peserta pengirim.

70. Q : **Bagaimana penyelesaian transaksi bermasalah yang disebabkan oleh adanya permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller*?**

A : Dalam hal terdapat permasalahan transaksi, Peserta pengirim dan penerima harus menyelesaikannya:
a. Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih melakukan pengiriman dana kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih segera pada tanggal yang sama dengan tanggal Setelmen Dana atau pada hari kalender berikutnya dalam hal Setelmen Dana dilakukan mendekati pergantian tanggal valuta;
b. Pengiriman dana kembali dilakukan dengan menggunakan perintah transfer dana baru yang dibuat oleh Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih; dan

c. Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih menginformasikan pengiriman dana kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih melalui sarana komunikasi *administrative messages* atau sarana komunikasi lainnya.

71. Q : Apa yang dimaksud *Dispute Resolution Platform* (DRP)?

A : *Dispute Resolution Platform* (DRP) merupakan fitur yang dapat digunakan oleh peserta untuk melaporkan permasalahan transaksi layanan BI-FAST. Laporan permasalahan transaksi tersebut tidak termasuk permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan nasabah Peserta.

72. Q : Apa yang dimaksud *Proactive Risk Manager* (PRM)?

A : Fitur *proactive risk manager* dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan.

73. Q : Berapa batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST?

A : Batas nominal transaksi BI-FAST untuk semua layanan maksimal Rp250.000.000,- per transaksi.

74. Q : Berapa biaya transaksi kepada Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : Biaya transaksi kepada Peserta untuk masing-masing Layanan adalah sebagai berikut:

a. Layanan ICT : Rp19,- per CTR kepada Peserta pengirim;
b. Layanan BCT : Rp16,- per CTR kepada Peserta pengirim;
c. Layanan DDT : Rp19,- per DDR kepada Peserta penagih; dan
d. Layanan RFP : Rp19,- per CTR kepada Peserta pembayar.

Biaya dimaksud tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

75. Q : Bagaimana mekanisme pembebanan biaya transaksi dan PPN dari Penyelenggara kepada Peserta?

A : Pembebanan biaya transaksi dan PPN dilakukan dengan cara mendebit rekening setelmen dana Peserta di sistem BI-RTGS pada hari kerja berikutnya.

a. Untuk PL, biaya transaksi dan PPN dibebankan ke rekening setelmen dana PL yang bersangkutan di Sistem BI-RTGS;
b. Untuk PTL, biaya transaksi dan PPN dibebankan melalui rekening setelmen dana PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS.

76. Q : **Berapa batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah?**
    A : Batas maksimal biaya transaksi yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah untuk masing-masing Layanan adalah sebagai berikut:
    a. Layanan ICT : Maksimal Rp2.500,- per CTR kepada nasabah Peserta pengirim;
    b. Layanan BCT : Maksimal Rp2.100,- per CTR kepada nasabah Peserta pengirim;
    c. Layanan DDT : Maksimal Rp2.500,- per DDR kepada *Biller*, dan
    d. Layanan RFP : Maksimal Rp2.500,- per CTR kepada nasabah Peserta pembayar.

77. Q : **Berapa besaran distribusi biaya antar Peserta?**
    A : Besaran distribusi biaya antar Peserta untuk masing-masing Layanan adalah sebagai berikut:
    a. Layanan ICT : seluruhnya untuk Peserta pengirim;
    b. Layanan BCT : seluruhnya untuk Peserta pengirim;
    c. Layanan DDT : Maksimal Rp1.241,- untuk Peserta penagih dan Rp1.240,- untuk Peserta tertagih; dan
    d. Layanan RFP : Maksimal Rp1.241,- untuk Peserta pembayar dan Rp1.240,- untuk Peserta penerima pembayaran.

78. Q : **Apa kewajiban Peserta dalam pelaporan?**
    A : Peserta wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan/atau laporan insidental kepada Penyelenggara.

79. Q : **Apa saja sanksi dalam penyelenggaraan BI-FAST?**
    A : Sanksi yang dikenakan dalam penyelenggaraan BI-FAST berupa sanksi teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar, dan sanksi penurunan status kepesertaan dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak teguran tertulis diterima.

80. Q : **Bagaimana mekanisme penghentian kegiatan operasional BI-FAST dalam hal terdapat Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta?**
    A : Penghentian kegiatan operasional BI-FAST dapat dilakukan terhadap seluruh kegiatan operasional BI-FAST atau sebagian kegiatan operasional BI-FAST yaitu:
    a. jenis layanan tertentu;
    b. proses transaksi; dan/atau

c. layanan kepada Peserta tertentu.

Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara apabila Peserta melakukan penghentian kegiatan operasional.

81. Q : Apa yang dimaksud Fasilitas Kontingensi?

A : Fasilitas Kontingensi merupakan fasilitas BI-FAST Portal di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.

82. Q : Kapan PADG BI-FAST mulai berlaku?

A : PADG BI-FAST mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

----------o00o----------